

Mustika Alam Lestari

Surat Edaran

No: MAL/SE/002/III/2012 Tanggal 1 Maret 2012

Revisi Biaya Jasa Penumpukan Tambahan Petikemas Impor

Surat Edaran ini merevisi Surat Edaran No: MAL/SE/001/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011.

Direksi PT Pelabuhan Indonesia II telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi No: HK.56/1/9/PI.II-2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Perubahan Pasal 14 dan 15 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II No: HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada intinya SK ini merevisi SK sebelumnya dengan memberikan tambahan masa penumpukan selama 1 hari sebelum Jasa Penumpukan Tambahan dikenakan terhadap petikemas yang sudah mendapat SPPB atau SP2 dan tidak dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian untuk petikemas yang dibongkar sesudah tanggal 29 Februari 2012 akan diberlakukan hal2 berikut:

Jasa Penumpukan Tambahan

Petikemas yang telah mendapatkan SPPB dan tidak diproses SP2nya dalam jangka waktu tertentu, atau telah mendapatkan SP2 dan tidak dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan biaya Jasa Penumpukan Tambahan sebagai berikut:

1. Petikemas yang telah mendapatkan SPPB akan dikenakan biaya Jasa Penumpukan Tambahan SPPB sebesar 200% dari biaya Jasa Penumpukan yang berlaku mulai:
 - a. Hari ke 4 sejak penerbitan SPPB sampai hari penerbitan SP2.
 - b. Hari ke 5 sejak penumpukan petikemas di lapangan sampai hari penerbitan SP2 jika SPPB terbit sebelum hari pembongkaran petikemas.
2. Petikemas yang telah mendapatkan SP2 akan dikenakan biaya Jasa Penumpukan Tambahan SP2 sebesar 300% dari Jasa Penumpukan yang berlaku mulai:
 - a. Hari ke 4 sejak penerbitan SP2 sampai hari berakhirnya masa berlaku SP2 (Delivery/Gate Out)
 - b. Hari ke 6 sejak penerbitan SP2 sampai hari berakhirnya masa berlaku SP2 untuk partai diatas 50 petikemas per Bill of Lading. Biaya Jasa Penumpukan Tambahan hanya dikenakan terhadap petikemas yang SP2nya berlaku sampai dengan hari keenam atau lebih sejak penerbitan SP2.

Pemindahan Lokasi Penumpukan dan Biayanya

Keputusan Direksi Pelindo tsb diatas juga menyebutkan bahwa petikemas yang tidak diambil dalam jangka waktu 7 hari sejak hari petikemas dibongkar dari kapal dapat dipindahkan ke tempat lain di luar terminal atas biaya pemilik barang. Dengan demikian Surat Edaran MAL tentang Biaya, Tatacara dan Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pemindahan Lokasi Petikemas telah disesuaikan.

Contoh perhitungan biaya jasa penumpukan tambahan terlampir pada halaman berikut.

Dikeluarkan oleh,
PT Mustika Alam Lestari

d/n



Paul Krisnadi
President Director

Contoh Perhitungan Biaya Jasa Penumpukan Tambahan

1. Pengeluaran 1 unit peti kemas 20 ft

Waktu sandar kapal:	Jam 20.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Penumpukan Petikemas di lapangan:	Jam 21.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Tanggal penerbitan SPPB:	4 Maret 2012
Tanggal penerbitan SP2:	9 Maret 2012
Masa berlaku SP2 s/d (delivery):	14 Maret 2012

Komponen biaya yang dikenakan sebagai berikut:

Jasa Penumpukan tgl 4 s/d 10 =	1 x 7 hari x (Rp 27.200 x 200%) =	Rp	380.800
Jasa Penumpukan tanggal 11 s/d 14 =	1 x 4 hari x (Rp 27.200 x 300%) =	Rp	326.400
Jasa Penumpukan Tambahan SPPB tgl 7 s/d 9 =	1 x 3 hari x Rp 54.400 x 200% =	Rp	326.400
Jasa Penumpukan Tambahan SP2 tgl 12 s/d 14 =	1 x 3 hari x Rp 81.600 x 300% =	Rp	734.400
Biaya Lift On =	1 x Rp 187.500 =	Rp	187.500
Biaya Administrasi Nota =	1 x Rp 15.000 =	Rp	15.000
Biaya Administrasi SP2 =	1 x Rp 10.000 =	Rp	10.000
Biaya total =		Rp	1.980.500
PPN =	Rp 1.980.500 x 10% =	Rp	198.050
Biaya yang harus dibayar =		Rp	<u>2.178.550</u>

2. Pengeluaran 1 unit peti kemas 20 ft

Waktu sandar kapal:	Jam 20.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Penumpukan Petikemas di lapangan:	Jam 21.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Tanggal penerbitan SPPB:	1 Maret 2012 (sebelum kegiatan bongkar)
Tanggal penerbitan SP2:	5 Maret 2012
Masa berlaku SP2 s/d (delivery):	8 Maret 2012

Komponen biaya yang dikenakan sebagai berikut:

Jasa penumpukan tgl 4 s/d 8 =	1 x 5 hari x (Rp 27.200 x 200%) =	Rp	272.000
Jasa Penumpukan Tambahan SPPB tgl 5 =	1 x 1 hari x Rp 54.400 x 200% =	Rp	108.800
Jasa Penumpukan Tambahan SP2 tgl 8 =	1 x 1 hari x Rp 54.400 x 300% =	Rp	163.200
Biaya Lift On =	1 x Rp 187.500 =	Rp	187.500
Biaya Administrasi Nota =	1 x Rp 15.000 =	Rp	15.000
Biaya Administrasi SP2 =	1 x Rp 10.000 =	Rp	10.000
Biaya total =		Rp	756.500
PPN =	Rp 756.500 x 10% =	Rp	75.650
Biaya yang harus dibayar =		Rp	<u>832.150</u>

3. Pengeluaran 51 unit peti kemas 20 ft

Waktu sandar kapal:	Jam 20.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Penumpukan Petikemas di lapangan:	Jam 21.00 WIB tanggal 1 Maret 2012
Tanggal penerbitan SPPB:	4 Maret 2012
Tanggal penerbitan SP2:	9 Maret 2012
Masa berlaku SP2 s/d (delivery):	14 Maret 2012

Komponen biaya yang dikenakan sebagai berikut:

Jasa Penumpukan tgl 4 s/d 10 =	51 x 7 hari x (Rp 27.200 x 200%) =	Rp	19.420.800
Jasa Penumpukan tanggal 11 s/d 14 =	51 x 4 hari x (Rp 27.200 x 300%) =	Rp	16.646.400
Jasa Penumpukan Tambahan SPPB tgl 7 s/d 9 =	51 x 3 hari x Rp 54.400 x 200% =	Rp	16.646.400
Jasa Penumpukan Tambahan SP2 tgl 14 =	51 x 1 hari x Rp 81.600 x 300% =	Rp	12.484.800
Biaya Lift On =	51 x Rp 187.500 =	Rp	9.562.500
Biaya Administrasi Nota =	1 x Rp 15.000 =	Rp	15.000
Biaya Administrasi SP2 =	51 x Rp 10.000 =	Rp	510.000
Biaya total =		Rp	75.285.900
PPN =	Rp 75.285.900 x 10% =	Rp	7.528.590
Biaya yang harus dibayar =		Rp	<u>82.814.490</u>